

**Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam Merespon Fenomena Migrasi dan Pencegahan Kejahatan Transnasional**  
(*Harmonization of ASEAN Policy in Responding to the Phenomenon of Migration and Prevention of Transnational Crime*)

DOI : <https://10.52617/jlbp.v4i2.359>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

**Felix Ferdin Bakker**  
[felixferdibakker@gmail.com](mailto:felixferdibakker@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Respati Triana Putri**  
[respati144@gmail.com](mailto:respati144@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**Ale Alfero Deputra**  
[alealfero04@gmail.com](mailto:alealfero04@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Adanya migrasi dan perkembangan teknologi pada masa kini membuat batas-batas antar negara menjadi semakin tidak terlihat. Posisi ASEAN dalam lingkup Asia Tenggara menjadi semakin problematis. Saat ini perkembangan kejahatan yang ada di wilayah Asia Tenggara yang semakin meluas membuat perlu adanya penguatan kerjasama antar negara lewat organisasi ASEAN. *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC) hingga kini dinilai belum mampu menyamakan persepsi antar negara di ASEAN dalam merumuskan kebijakan. Penelitian ini sendiri di dasarkan atas problematika tersebut dengan penelitian berbasis metode penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Diharapkan dengan adanya organisasi yang menyatukan unsur perbatasan dan keamanan di ASEAN, kebijakan dapat lebih terarah. Selain itu posisi Indonesia sebagai negara besar di ASEAN juga di tuntut untuk lebih berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan ini.

**Kata Kunci: ASEAN, Transnasional, Kebijakan, Indonesia, Kejahatan.**

**ABSTRACT**

*The existence of migration and technological developments at present make the boundaries between countries even more invisible. ASEAN's position in Southeast Asia is becoming increasingly problematic. Currently, the development of crimes in the Southeast Asian region which is increasingly widespread makes it necessary to strengthen cooperation between countries through the ASEAN organization. Until now, the ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes (AMMTC) has not been able to equalize perceptions between ASEAN countries in formulating policies. This research itself is based on these problems with research based on juridical normative research methods. Normative legal research is also called doctrinal legal research, library research, or documentary studies. It is hoped that with an organization that brings together elements of border and security in ASEAN, policies can be more focused. Besides, Indonesia's position as a large country in ASEAN is also required to play a more active role in solving this problem.*

**Keywords: ASEAN, Transnational, Policy, Indonesia, Crime.**

**A. PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang**



Penelitian ini merupakan kajian hukum dan kebijakan publik antar negara di ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) dalam kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional, terutama akibat meningkatnya migrasi antar negara yang memiliki konsekuensi sosial dan keamanan bagi masing-masing negara di negaranya. ASEAN khususnya bagi Indonesia sebagai tulang punggung keberhasilan ASEAN. Organisasi internasional yang mempertemukan banyak negara memiliki berbagai tujuan dan latar belakang dalam proses pembentukannya, ASEAN sendiri didirikan sebagai langkah kerjasama antar negara-negara Asia Tenggara dalam memberikan manfaat sosial, ekonomi, budaya, serta pertukaran teknologi dan pengamanan respon terhadap kebijakan global, termasuk dalam perspektif keamanan perbatasan.

Dalam segi perlindungan setiap warga negara nya, setiap negara di ASEAN tentu memiliki berbagai macam kebijakan yang tidak dapat diintervensi, termasuk Indonesia. Asas Universalitas dan Teritorialitas di dalam suatu negara merupakan implikasi dari tujuan adanya konsep kedaulatan negara. Kini, perkembangan batas-batas negara yang semakin meluas ditambah dengan kemajuan teknologi serta meningkatnya migrasi antar negara sebagai akibat dari pemenuhan kebutuhan manusia, sudah tentu akan melahirkan dampak-dampak negatif terutama dalam perlindungan perbatasan dari kejahatan lintas negara yang terorganisir (*Transnational organized crime (TOC)*), merujuk pada definisi TOC yang diartikan oleh FBI yaitu :

*“Transnational organized crime (TOC) groups are self-perpetuating associations of individuals who operate, wholly or in part, by illegal means and irrespective of geography. They constantly seek to obtain power, influence, and monetary gains”*

“Kelompok kejahatan terorganisir transnasional (TOC) adalah perkumpulan individu yang mengabdikan dirinya sendiri yang beroperasi, seluruhnya atau sebagian, dengan cara ilegal dan terlepas dari geografi. Mereka terus-menerus berusaha mendapatkan kekuasaan, pengaruh, dan keuntungan moneter”<sup>1</sup>

Dewasa ini, trend dari kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) mengalami peningkatan yang dampaknya bukan hanya mempengaruhi psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, melainkan juga berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan suatu negara<sup>2</sup>. Kejahatan lintas negara merupakan sesuatu yang perlu diwaspadai. Kendati modus operandi yang semakin berkembang dalam melakukan kejahatannya. Namun, strategi komunikasi lintas negara yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional dapat dijadikan suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kejahatan yang semakin meluas juga di dukung dengan adanya arus migrasi global yang semakin masif. Migrasi yang terjadi dari negara ke negara bahkan antar benua akan melahirkan konsekuensi bahwa tingkat kejahatan akan semakin meningkat. Tantangan ini merupakan suatu kondisi yang perlu disikapi dengan kebijakan yang tidak biasa (*remarkable*). Jika dikaitkan dengan Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia, ancaman kejahatan transnasional bukanlah omong kosong belaka bagi Indonesia. Penanganan atas kejahatan transnasional ini harus betul-betul dilaksanakan secara serius. Struktur dan karakteristiknya yang biasanya terorganisir sehingga sulit untuk dibongkar dengan pendekatan penyelidikan hukum semata tentunya tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh aparat penegak hukum (kepolisian) sendiri. Dibutuhkan kerjasama seluruh komponen baik dalam dan luar negeri dalam penanganan kejahatan transnasional ini. Kejahatan transnasional yang cenderung melibatkan jaringan-jaringan di beberapa negara mengakibatkan perlunya kerjasama regional dan internasional dengan negara lain dalam hal pertukaran data dan informasi<sup>3</sup>. Negara sebagai subjek hukum internasional merupakan salah satu bagian penting dalam penyempurnaan pengawasan perbatasan dan migrasi Internasional. Tentu, migrasi yang semakin masif membuat perlu adanya kerjasama antar negara. Hal itu sangat dibutuhkan sebab arus migrasi manusia yang semakin meningkat membuat kejahatan saat ini semakin berkembang, tentu setiap stakeholder di masing-masing negara memiliki kewajiban dalam menjaga kedaulatan negaranya. Namun, dalam tatanan global kejahatan dan migrasi yang saling berkaitan membuat perlu adanya kerjasama yang bersifat khusus seperti adanya ASEAN. ASEAN adalah forum komunikasi tingkat regional negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Forum ini memiliki tiga tujuan atau fokus utama

<sup>1</sup> *Organized Crime — FBI*. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from <https://www.fbi.gov/investigate/organized-crime>

<sup>2</sup> (*No Title*). (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from [https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1\\_20160108-112705-3009.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1_20160108-112705-3009.pdf)

<sup>3</sup>Muh. Irfansyah Hasan. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20.

yakni isu keamanan, ekonomi dan sosial budaya<sup>4</sup>. Walaupun pada praktik pencapaian tujuan bersama ASEAN sering kali tidak sesuai dengan kepentingan nasional masing-masing negara, forum ASEAN memiliki agenda bersama yang ingin dicapai antara lain menciptakan stabilitas keamanan dan politik khususnya di kawasan pembangunan hubungan sosial dan kebudayaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan bantuan pelatihan dan penyelidikan. Dikarenakan ASEAN diakui sebagai organisasi internasional antar pemerintah (*International Governmental Organizations-IGOs*), anggota organisasi ini terdiri dari negara-negara yang memiliki pemerintahan yang berdaulat<sup>5</sup>. Dalam lingkup keamanan ASEAN sendiri telah membentuk suatu badan yang berfungsi dalam perumusan kebijakan keamanan nasional masing-masing negara dengan pendekatan kerjasama antar negara anggota ASEAN, adapun Pembentukan ASEAN Regional Forum (ARF) merupakan suatu wadah yang memfasilitasi perbincangan untuk bertukar pendapat antar negara yang fokus pada dialog untuk menetapkan dan merancang strategi awal kerjasama keamanan yang inti dari adanya dialog tersebut guna revitalisasi kolaborasi keamanan regional terutama di 6 level strategis yaitu: pertukaran data dan informasi (yang melibatkan intelijen dan polisi), kerjasama di bidang hukum, kerjasama di bidang penegakan hukum, pembangunan *confidence building measure* melalui pembentukan kapasitas institusi, penguatan tim kontra terorisme melalui pelatihan bersama antar pasukan kontra terorisme yang dimiliki oleh masing-masing negara anggota ASEAN dan kerjasama ekstra regional<sup>6</sup>. Selain fungsi penegakan hukum yang melibatkan Polisi, akibat meningkatnya migrasi antar negara dalam tatanan global yang memancing berbagai macam kejahatan pidana, maka pembentukan kerjasama baik itu bilateral maupun multilateral dalam sisi penganan arus orang keluar dan masuk, membuat dalam tataran ASEAN kerjasama antar Imigrasi sangat di butuhkan. Hingga kini ASEAN telah melaksanakan adanya *ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM)*, yang merupakan wadah dalam rangka pertukaran informasi yang berkaitan dengan kebijakan perbatasan dan Imigrasi serta penguatan sinergitas dalam rangka pengawasan kejahatan transnasional yang melibatkan setiap negara di ASEAN yang terbagi menjadi dua forum yaitu *ASEAN Immigration Intelligence Forum (AIIF)*, yang didirikan pada tahun 2006 untuk mempromosikan dan mengawasi pembagian intelijen imigrasi di antara petugas imigrasi ASEAN. Pekerjaan AIIF antara lain, mengidentifikasi prioritas intelijen imigrasi, meninjau efektivitas proses intelijen imigrasi saat ini, dan mengembangkan kemampuan intelijen imigrasi. Forum lainnya dalam rangka Keimigrasian yaitu *ASEAN Heads of Major Immigration Checkpoints Forum (AMICF)* yang didirikan pada tahun 2016, AMICF berfungsi sebagai platform komunikasi bagi petugas imigrasi ASEAN untuk bertukar informasi dan praktik terbaik guna menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang tren keamanan, risiko, ancaman, dan tantangan terkini di pos pemeriksaan imigrasi<sup>7</sup>. Diharapkan dengan adanya peningkatan kerjasama antar negara di ASEAN stabilitas keamanan terutama penguatan pengawasan migrasi barang dan orang antar negara dapat lebih di tingkatkan, sehingga kejahatan lintas negara dapat di minimalisir.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana definisi kejahatan transnasional ?
- b. Bagaimana mengatasi fenomena meningkatnya migrasi di wilayah ASEAN dalam perspektif *human security*?
- c. Bagaimana meningkatkan efektifitas pengawasan perbatasan lintas negara dalam mencegah kejahatan transnasional di wilayah ASEAN?

---

<sup>4</sup> Khairizky, Said. "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014." *JOM FISIP*, 2015.

<sup>5</sup> Muhammad Fahrian Yovantra, M. Afifuddin, and Herlina J.R. Saragih. "Indonesia Dan Kerja Sama Keamanan Asean Untuk Mengatasi Terorisme Melalui Ammtc." *Journal Program Studi Universitas Pertahanan*, 2018.

<sup>6</sup> *Op. Cit*

<sup>7</sup> *ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) - ASEAN | ONE VISION ONE IDENTITY ONE COMMUNITY*. (n.d.). Retrieved April 15, 2021, from [https://asean.org/asean-political-security-community/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/\\*asean-directors-general-of-immigration-departments-and-heads-of-consular-affairs-divisions-of-the-ministries-of-foreign-affairs-dgicm/](https://asean.org/asean-political-security-community/asean-ministerial-meeting-on-transnational-crime-ammtc/*asean-directors-general-of-immigration-departments-and-heads-of-consular-affairs-divisions-of-the-ministries-of-foreign-affairs-dgicm/)

- d. Bagaimana strategi Indonesia berkontribusi untuk mengatasi isu kejahatan transnasional melalui forum kerjasama ASEAN?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Pendekatan**

Dalam melaksanakan penelitian terhadap kajian hukum tentang Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional, penulis menggunakan metode penelitian normatif yuridis. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktriner, penelitian perpustakaan, atau studi dokumenter. Dikata penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan yang lain<sup>8</sup>

### **2. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian yang mengkaji kebijakan hukum tentang Harmonisasi Kebijakan ASEAN dalam merespon fenomena migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data tentang masalah penelitian. Dengan kata lain telaah kepustakaan merupakan analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.

### **3. Teknik Analisa Data**

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Selayang Pandang Definisi Kejahatan Transnasional**

Transnasional Organized Crimes (TOC) atau kejahatan transnasional adalah salah satu jenis kejahatan yang terorganisir dalam lingkup internasional atau melibatkan banyak negara yang terlibat/terkena akibatnya. Perbedaannya dengan kejahatan atau tindak pidana biasa jelas terlihat dalam hal cakupannya, begitu pula diperlukan suatu aturan tingkat internasional untuk menangani kejahatan ini. Secara internasional pada era tahun 1990-an, telah ada pertemuan yang dilakukan Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) dalam rangka membahas pencegahan kejahatan transnasional<sup>9</sup>. Dalam pertemuan tersebut, menghasilkan kunci utama dari definisi kejahatan transnasional yakni :

1. Suatu perbuatan sebagai suatu kejahatan.
2. Terjadi antar negara atau lintas negara.

Kemudian , pada tahun 2000, terbentuk perjanjian internasional yang disebut United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 2000 UNTOC yang didalamnya menjabarkan karakteristik dari kejahatan transnasional, yakni dalam Article 3 Pragraph 2 yang menyebutkan bahwa kejahatan transnasional adalah jika:

- a) Meliputi lebih dari satu Negara;
- b) kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol serta kejadian terjadi di tidak hanya satu Negara
- c) aksi kejahatan di suatu Negara tapi pelaku terlibat dalam suatu kelompok penjahat terorganisasi internasional;

<sup>8</sup> Ishaq. (2017). Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. In *ALFABETA*, cv.

<sup>9</sup> Hamdi, Arif.2018. *Mencegah terjadinya kejahatan transnasional di wilayah Indonesia*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 1(1), hal 168

d) dilakukan di satu Negara namun memiliki akibat utama di Negara lain.

Berkembangnya kejahatan lintas negara tidak lain didorong oleh perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih di berbagai aspek. Kejahatan ini memberikan ancaman yang meliputi unsur ancaman secara langsung dan tidak langsung bagi perdamaian dan keamanan dunia serta mendegradasi unsur hak asasi manusia yang ada. Selain karena globalisasi dan perkembangan teknologi kejahatan transnasional juga timbul karena kedekatan geografis antar wilayah suatu negara. Maka, antara negara yang bertetangga diperlukan suatu perjanjian mutlak untuk dapat menuntut dan menindak pelaku tindak pidana transnasional yang melewati lintas batas negara. Hingga tahun 2007, Indonesia sendiri telah membuat perjanjian ekstradisi dengan tujuh negara untuk menangani permasalahan ini<sup>10</sup>. Adapun, kejahatan transnasional biasanya bermotif finansial semata untuk memperoleh keuntungan baik bagi kelompok ataupun individu. Namun, beberapa kasus seperti *cyber terrorism* atau terorisme memiliki tujuan tidak untuk memperoleh keuntungan melainkan menyebarkan ideologi mereka dan keresahan dunia. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Retifikasi United Nation Convention on Transnational Organized Crime (UN TOC) dijabarkan terkait jenis jenis dari kejahatan lintas negara yaitu:

- a) Pencucian uang
- b) Korupsi
- c) Perdagangan manusia
- d) Penyelundupan
- e) Migran gelap serta produksi
- f) Perdagangan gelap senjata api

Seiring dengan perkembangan jaman, kategori dari kejahatan transnasional turut meluas di berbagai belahan dunia. Dalam lingkup ASEAN, terdapat konvensi yang membahas perihal kejahatan lintas negara yaitu ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime (ASEAN PACTC). Menurut konvensi ini, kejahatan lintas negara meliputi:

- a) Perdagangan gelap narkoba
- b) Perdagangan manusia
- c) Sea Piracy (Pembajakan Laut)
- d) Penyelundupan senjata
- e) Pencucian uang
- f) Terorisme
- g) International Economic Crime
- h) Cyber Crime

Semua kategori kejahatan lintas negara di atas berkembang sesuai dengan dinamika masyarakat internasional, bahkan kedepannya dapat muncul kategori lain seiring dengan berkembangnya zaman. Oleh karena itu, harmonisasi kebijakan ASEAN merupakan hal yang utama dalam merespons dan menanggulangi kejahatan jenis ini.

Adapun beberapa penyebab atau faktor pendukung terjadinya kejahatan transnasional yaitu globalisasi, migrasi atau pergerakan manusia, serta perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi yang pesat. Globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi komunikasi yang pesat menyebabkan hubungan antarbangsa, antarmasyarakat dan antarindividu semakin dekat, saling tergantung dan saling mempengaruhi sehingga tercipta suatu dunia tanpa batas (*borderless world*). Berbagai bentuk kejahatan transnasional semakin berkembang pesat dan telah diidentifikasi sebagai ancaman keamanan<sup>11</sup>

## 2. Fenomena peningkatan migrasi di wilayah ASEAN serta penanganan dalam prespektif Human Security

Migrasi merupakan pergerakan orang (*human mobility*) yang melakukan perjalanan baik lintas negara maupun domestik dengan berbagai maksud dan tujuan tertentu. Migrasi manusia

<sup>10</sup> Purwanto, Heru. 2007. *Indonesia Punya Perjanjian Ekstradisi Dengan Tujuh Negara*.

<https://www.antaraneews.com/berita/63572/indonesia-punya-perjanjian-ekstradisi-dengan-tujuh-negara> Diakses pada 01 April 2021

<sup>11</sup> Wangke, P. H. (2011.). *KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI INDONESIA DAN UPAYA PENANGANANNYA* Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

biasanya dilakukan dengan niat untuk menetap secara permanen atau sementara di lokasi baru (wilayah geografis) yang menjadi tujuan. Perpindahan ini sering terjadi dalam jarak yang jauh dan dari satu negara ke negara lain, tetapi migrasi internal (dalam satu negara) juga dimungkinkan; memang, inilah bentuk dominan migrasi manusia secara global. Konteks migrasi saat ini telah berkembang dengan luas. Negara sebagai subyek hukum internasional memiliki peran penting terhadap adanya migrasi. Negara Barat yang dalam hal ini salah satunya Amerika Serikat dan Eropa pada masa kini memiliki pendapat yang serupa dalam menyikapi fenomena peningkatan migrasi Internasional, mereka memiliki pandangan bahwa ,Di era kekhawatiran keamanan yang berkembang dan upaya Negara yang meningkat untuk membatasi migrasi ke negara maju, demokrasi Barat semakin terjebak di antara etos liberal dan kemampuan mereka mengontrol perbatasan mereka secara efektif dan aman. Pemeriksaan implementasi kebijakan di Amerika Serikat dan Eropa mengungkapkan bahwa Negara-negara liberal telah menanggapi tekanan silang ini dengan:

- a) menemukan kembali moda mereka peraturan imigrasi.
- b) mengadopsi strategi yang konvergen.

Negara telah menggeser level pembuatan kebijakan untuk aktor non-negara, yang memiliki sumber daya ekonomi dan / atau politik untuk memfasilitasi atau membatasi perjalanan, migrasi dan kembali. Ini termasuk jaringan kompleks aktor yang digabungkan oleh Negara, dan pengalihan fungsi Negara ke yurisdiksi yang tidak terpusat<sup>12</sup>. Jika di kaitkan dengan migrasi di Asia Tenggara , maka fenomena migrasi di Asia Tenggara bukan lah hal yang baru . Migrasi intraregional di Asia Tenggara (ASEAN) sendiri tercatat sangatlah signifikan. Pada tahun 2011, tercatat bahwa migrasi internasional di ASEAN terjadi lebih dari 32% dari prosentase total migrasi di dunia Jika di kaitkan dengan intra migrasi ASEAN maka kebanyakan migrasi terjadi dari Malaysia ke Singapura, lalu migrasi dari Myanmar tertarik ke Thailand, dan orang Indonesia bermigrasi Malaysia. Fenomena migrasi yang terjadi di ASEAN turut serta mengundang perpindahan atau migrasi pekerja, di ASEAN sendiri tercatat bahwa Indonesia dan Filipina menjadi dua negara yang menyumbang pekerja migran. Pekerja Migran asal Filipina sendiri warganya tersebar luas di seluruh dunia termasuk Timur Tengah. Sementara, Indonesia juga menyumbang tenaga kerja yang besar untuk negara Asia dan Timur tengah<sup>13</sup> .

Jika di kaitkan fenomena migrasi dan keamanan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Fenomena migrasi sendiri terjadi akibat adanya suatu kebutuhan. Motif dari migrasi yang beragam membuat adanya celah terjadi kejahatan di dalam nya. Pendekatan keamanan manusia memberikan cara berpikir baru tentang berbagai tantangan dunia menghadapi abad ke-21 dan bagaimana komunitas global menanggapi. Ini adalah kerangka kerja analitis multidimensi yang dapat membantu sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai, mengembangkan dan menerapkan tanggapan terintegrasi untuk berbagai masalah yang kompleks dan membutuhkan masukan gabungan dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam kemitraan dengan Pemerintah, lembaga non-pemerintah entitas dan komunitas<sup>14</sup>.

Peran ASEAN dalam rangka menyikapi fenomena migrasi terutama dalam penanganan kejahatan lintas negara sangatlah penting, Negara-negara Asia Tenggara telah menangani kejahatan transnasional - yang tidak hanya mencakup terorisme, tetapi juga obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, penyelundupan, pencucian uang, pembajakan, dan baru-baru ini, pencurian kekayaan intelektual dan kejahatan dunia maya - selama beberapa dekade, kerja sama regional benar-benar mulai berkembang. hanya di akhir 1990-an. Pada tahun 1997, para menteri ASEAN mengadakan pertemuan perdana menteri dalam negeri dan dalam negeri ASEAN tentang kejahatan transnasional, menandatangani ASEAN Declaration

---

<sup>12</sup> Lahav, G. (2003). Migration and Security: The Role of Non-State Actors and Civil Liberties in Liberal Democracies. *United Nations, Population Division, New York: UN/POP/MIG/2003*, 89–106. [http://pfcmc.com/esa/population/meetings/secoord2003/ITT\\_COOR2\\_CH16\\_Lahav.pdf](http://pfcmc.com/esa/population/meetings/secoord2003/ITT_COOR2_CH16_Lahav.pdf)

<sup>13</sup> Lian, K. F. (2019). *Asia in Transition 2 Yabit bin Alas Editors International Migration in Southeast Asia Continuities and Discontinuities* (Issue March). <https://doi.org/10.1007/978-981-287-712-3>

<sup>14</sup> Human Security Unit of the United Nation. (2016). *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the SDG's. January*, 1–47. <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>

on Transnational Crime, dan membentuk *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes* (AMMTC), yang awalnya diadakan setiap dua tahun sekali<sup>15</sup>

Peran AMMTC pada awalnya adalah untuk menjadi badan pembuat kebijakan dan koordinator tertinggi kerjasama ASEAN di bidang kejahatan transnasional di tengah pertemuan, lembaga, dan rencana lain yang berhubungan dengan masalah tersebut, termasuk Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC); Kepala Kepolisian Nasional ASEAN (ASEANAPOL). AMMTC telah melalui beberapa evolusi, termasuk ekspansi ke format "Plus Three" yang pertama kali diadakan pada tahun 2004 dan terlihat dengan pertemuan ASEAN lainnya termasuk Jepang, Korea Selatan, dan China. Beberapa tahun terakhir telah terlihat beberapa upaya oleh negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerjasama dalam kejahatan transnasional. Selama kepemimpinan Malaysia di ASEAN, negara-negara Asia Tenggara menandatangani Deklarasi Kuala Lumpur baru dalam Memerangi Kejahatan Transnasional dan menyetujui berbagai langkah, termasuk menyetujui untuk mengadakan AMMTC setiap tahun, bukan dua kali setahun, dan menambahkan tiga area baru - perdagangan gelap satwa liar, ilegal. perdagangan kayu, dan penyelundupan manusia - di samping delapan area tradisional (perdagangan narkoba, terorisme, kejahatan ekonomi, perdagangan manusia, pencucian uang, pembajakan, penyelundupan senjata dan kejahatan dunia maya)<sup>16</sup>.

Indonesia sebagai negara terbesar dalam segi luas wilayah dan jumlah penduduk memiliki peran penting dalam merespon isu dan permasalahan migrasi yang berkaitan dengan *Human Security*. Pendekatan serta komunikasi yang di jalin antar negara ASEAN dalam kerjasama multilateral sedikit banyak merupakan ide dan masukan dari Indonesia. Banyak sektor yang menjadi fokus permasalahan migrasi dan pencegahan kejahatan transnasional. Isu pekerja migran merupakan salah satu fokus yang di lakukan dalam permasalahan migrasi, adanya pekerja migran non prosedural tentu akan melahirkan dampak negatif yang menimpa pekerja itu sendiri maupun instansi yang memberangkatkan nya. Menyangkut permasalahan mengenai pekerja migran, Indonesia melindungi hak mereka melalui kesepakatan *Vientiane Declaration on Transition from Informal Employment to Formal Employment toward Decent Work Promotions*. Disepakatinya deklarasi ini merupakan salah satu upaya Indonesia untuk menghapuskan diskriminasi di lingkungan kerja serta memberikan jaminan perlindungan, terutama bagi pekerja informal. Disisi lain, sebagai gerakan untuk memerangi penyebaran narkoba pada tingkat ASEAN, forum ASEAN membentuk *ASEAN Seaport on Counter Interdiction Task Force (ASITF)* dengan Indonesia sebagai inisiator pembentukan ini. Melalui hal ini, Indonesia menjadikan pelabuhan sebagai daerah perbatasan pengawasan narkotika dan prekursor narkotika selain bandara<sup>17</sup>

### **3. Efektifitas pengawasan perbatasan lintas negara dalam mencegah kejahatan transnasional di wilayah ASEAN serta peran Indonesia mengatasi isu kejahatan transnasional melalui forum kerjasama ASEAN.**

Perbatasan menjadi sektor penting dalam pengawasan terjadinya kejahatan transnasional. Perbatasan antar negara yang luas membuat perlu adanya kerjasama lintas negara. ASEAN dapat menjadi lembaga yang multifungsi dalam menghadapi permasalahan lintas negara. Salah satu prinsip dasar Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang diabadikan dalam Deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967 adalah memperkuat fondasi bagi komunitas Bangsa-Bangsa Asia Tenggara yang sejahtera dan damai. Kebijakan, rencana, strategi dan kegiatan berputar di sekitar prinsip ini. Kejahatan transnasional memiliki potensi mengikis kepercayaan sehingga mempengaruhi kesejahteraan politik, ekonomi dan sosial ASEAN. Dalam mengenali efek merugikan dari kejahatan transnasional, negara-negara ASEAN mengambil upaya bersama untuk memerangi kejahatan semacam itu sejak awal 1970-an. Upaya awal ASEAN

<sup>15</sup> *What Did ASEAN's Latest Transnational Crime Meeting Achieve? – The Diplomat*. (n.d.). Retrieved April 16, 2021, from <https://thediplomat.com/2017/09/what-did-aseans-latest-transnational-crime-meeting-achieve/>

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Peran Indonesia di Asia Tenggara Halaman all - Kompas.com*. (n.d.). Retrieved April 16, 2021, from <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/05/180000369/peran-indonesia-di-asia-tenggara?page=all>

dalam memerangi kejahatan transnasional difokuskan pada penyalahgunaan narkoba dan perdagangan manusia. Adanya globalisasi, kemajuan teknologi, dan mobilitas orang serta sumber daya yang lebih besar meningkatkan adanya pelanggaran perbatasan demi mencegah kejahatan transnasional yang semakin meluas, beragam dan terorganisir. ASEAN harus siap menghadapi bentuk baru kejahatan terorganisir yang melampaui batas-batas negara dan kedaulatan politik seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba jenis baru dan perdagangan manusia, bentuk inovatif kegiatan pencucian uang, penyelundupan senjata, perdagangan perempuan dan anak-anak serta pembajakan. Tekad para Pemimpin ASEAN dalam memerangi obat-obatan terlarang serta kejahatan transnasional di tuangkan dalam *Declaration of ASEAN Concord* tanggal 24 Februari 1976. Dalam dokumen penting itu, menyerukan "intensifikasi kerja sama di antara negara-negara anggota dengan badan internasional yang relevan dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan perdagangan obat-obatan ilegal"<sup>18</sup>

Adanya kejahatan transnasional yang semakin meluas dan menjadi lebih terorganisir, membuat para Pemimpin ASEAN telah menyerukan pendekatan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam memerangi kejahatan untuk memerangi kejahatan transnasional. Walaupun setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dalam penanganan permasalahan perbatasan yang semakin kompleks tidak dapat dipungkiri manajemen pengawasan berbasis komunitas antar negara tidak dapat dilepaskan. Dalam hal penanganan kejahatan transnasional ASEAN merupakan organisasi multinasional yang telah paham betul penanggulangan serta upaya mitigasi nya.

Kejahatan transnasional terorganisir bukanlah hal baru bagi Asia Tenggara, dan beberapa pola kejahatan disaksikan hari ini tetap tidak berubah secara fundamental dari masa lalu. Banyak jalur perdagangan yang bersifat perbatasan yang digunakan untuk perdagangan narkoba atau penyelundupan manusia menjadi tantangan bagi setiap pengawas perbatasan di setiap negara ASEAN. Kejahatan transnasional yang semakin merajalela di ASEAN membuat perlu adanya sinergitas yang mengedepankan aspek HAM agar setiap negara memiliki kesamaan persepsi, hal ini sangatlah mendesak sebab jika ditelisik diperkirakan 10 juta orang Filipina bekerja di luar negeri dan sejumlah besar pekerja ini menjadi korban perdagangan seks dan tenaga kerja - sebagian besar melalui jeratan hutang - di Timur Tengah dan bagian lain Asia. Selama setahun terakhir, Filipina telah meningkatkan upaya perlindungan bagi korban perdagangan manusia. Melalui kegiatan penegakan hukum, pemerintah Filipina telah mengidentifikasi 1.839 calon korban trafficking, di antaranya 1.422 perempuan dan 410 anak-anak<sup>19</sup>. Sementara bagi Thailand peningkatan angka perdagangan manusia di wilayah ASEAN membuat pemerintah Thailand membuat suatu satuan tugas untuk meminimalisir adanya hal ini terjadi secara berulang.

Indonesia sebagai negara besar di Asia Tenggara sudah tentu memiliki beban moral bagi kemajuan pengamanan perbatasan di wilayah ASEAN. Strategi komunikasi yang telah dijalani hingga kini menjadi salah satu upaya dalam pemenuhan adanya keamanan perbatasan maupun penyelesaian masalah kejahatan lintas negara di wilayah ASEAN. Hingga kini, salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia adalah terus aktif dalam *ASEAN Political-Security Community* (APSC) merupakan salah satu dari tiga pilar yang terdapat di dalam *ASEAN Community*, APSC merupakan pilar yang bergerak dibidang politik dan keamanan dengan tujuan mempercepat kerjasama politik dan keamanan dalam lingkup ASEAN. APSC merupakan komunitas keamanan pluralistik, karena dalam menjalankan perannya APSC tetap dilandasi oleh prinsip non-intervensi dan penghormatan atas kedaulatan negara lain. Terbentuknya APSC telah menjadi suatu jawaban yang harus direalisasikan semaksimal mungkin untuk mencapai keamanan kawasan. Peran Indonesia dalam mewujudkan APSC tercantum dalam cetak biru ASEAN 2015 pada KTT ke-13 dengan tujuan untuk mempercepat kerjasama politik dan keamanan kawasan ASEAN baik bagi masyarakat anggota ASEAN<sup>20</sup>. Namun, diharapkan kedepannya strategi lintas negara bukan hanya terfokus di forum ASEAN.

<sup>18</sup> (No Title). (n.d.). Retrieved April 16, 2021, from <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Plan-of-Action-to-Combat-Transnational-Crime.pdf>

<sup>19</sup> *Human trafficking rife in the region* | *The ASEAN Post*. (n.d.). Retrieved April 16, 2021, from <https://theaseanpost.com/article/human-trafficking-rife-region>

<sup>20</sup> Sari, S. (2019). Peran Indonesia Dalam Implementasi Asean Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 4(01), 24–65. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.100>

Harapan nya, ASEAN melalui prakarsa Indonesia dapat membuat suatu lembaga khusus yang di dalam nya terdapat berbagai macam unsur keamanan seperti Imigrasi, Polisi, Bea Cukai, Badan Karantina , dan Tentara. Hal ini penting agar kebijakan masing-masing lembaga keamanan di setiap negara memiliki kesamaan persepsi di dalam menanggulangi setiap permasalahan yang ada, walaupun lembaga tersebut tidak memiliki intervensi dalam menentukan kebijakan masing-masing negara anggota. Namun, dengan adanya kesamaan persepsi maka kebijakan yang ada tidak saling tumbang tindih. Selain itu, adanya kesamaan pandangan mengenai konsep perbatasan membuat setiap negara memiliki moralitas hukum yang baik dalam menangani masalah kemanusiaan yang menyangkut migrasi maupun kejahatan transnasional. Hal lain yang menjadi penting adalah dengan adanya suatu wadah yang baik membuat pertukaran informasi semakin cepat terjadi yang membuat setiap negara dapat mengambil langkah yang cepat dan tepat dalam menentukan arah kebijakan yang ada. Konflik antar negara juga dapat diminimalisir melalui forum ini. Berkaca pada Australia sebagai salah satu negara yang berusaha memerangi kejahatan transnasional dan menghadapi fenomena imigrasi, Negara Kangguru ini telah melakukan berbagai kerjasama dengan negara di Asia untuk menangani dan menanggulangi serta menginvestigasi kejahatan transnasional. Kerjasama yang dilakukan bukan hanya bentuk konvensi semata melainkan juga sebuah gerakan dan operasi nyata yang dilakukan antar negara. Australia sendiri pernah memberikan pelatihan dan saran terhadap Indonesia dalam menghadapi kejahatan transnasional.<sup>21</sup> Selain itu, Australia pernah melaksanakan operasi gabungan yakni smuggling investigation team di Bangkok. Melalui hal ini, ASEN dapat belajar dari negara tetangga dari strateginya untuk menghadapi fenomena imigrasi dan kejahatan transnasional.

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Pemahaman mengenai konsep *Human Security* yang terjadi di wilayah ASEAN kini sudah baik, namun konsep migrasi yang sudah berkembang pada masa kini membuat terjadi pergeseran paradigma di dalam nya. Migrasi yang ada di ASEAN kini menjadi migrasi bisnis yang melahirkan berbagai macam dampak sosial, ekonomi, dan keamanan. Pada masa kini akibat berkembang nya globalisasi dan teknologi membuat kejahatan lintas negara semakin berkembang. Oleh sebab itu, ASEAN harus melakukan kebijakan dua arah antar negara ASEAN dan memperkuat pengawasan dalam melakukan pengamanan perbatasan nya.

### 2. Saran

Posisi ASEAN yang menjadi tulang punggung sinergitas berbagai macam isu dan masalah di wilayah Asia Tenggara membuat perlu adanya penguatan terutama dalam merespon isu keamanan, migrasi, dan kejahatan lintas negara.. Organisasi yang ada di ASEAN hingga kini masih belum dapat membuat setiap negara memiliki arah kebijakan yang sama. Diharapkan penguatan fungsi ASEAN dapat membuat setiap negara memiliki kebijakan yang terarah dan tidak tumpang tindih. Walaupun organisasi tersebut tidak dapat mengganggu kedaulatan masing-masing negara.

## E. DAFTAR PUSTAKA

- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). (2016). *One Vision One Identity One Community* (Vol. 2, Issue November). [www.asean.or](http://www.asean.or)
- Australian Institute of Criminology.(2004). *The Worldwide Fight against Transnational Organised Crime: Australia. Technical and Background Paper*
- Hamdi, Arif.(2018). *Mencegah terjadinya kejahatan transnasional di wilayah Indonesia*.Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 1(1), hal 168
- Herlina, A., Peran Direktorat Jenderal Imigrasi Sebagai Fasilitator Pembangunan Masyarakat dalam Skema Kerjasama IA-CEPA. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(2), pp.115-134.

---

<sup>21</sup> Australian Institute of Criminology.(2004). *The Worldwide Fight against Transnational Organised Crime: Australia. Technical and Background Paper*, hlm 23

- Herlina, A., 2019. *The Significance of the Bali Process in Fostering Awareness of Irregular Migration in Asia Pacific Region* (Doctoral dissertation, Flinders University, College of Business, Government and Law.).
- Human Security Unit of the United Nation. (2016). *Human Security Handbook: An integrated approach for the realization of the SDG's*. January, 1–47.  
<https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>
- IOM, UNEscape, UNAIDS, & UNFPA. (2008). Situation report on international migration in east and south-east asia. In *East*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv
- Khairizky, Said. "Peran Asean Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2011-2014." *JOM FISIP*, 2015.
- Lian, K. F. (2019). *Asia in Transition 2 Yabit bin Alas Editors International Migration in Southeast Asia Continuities and Discontinuities* (Issue March).  
<https://doi.org/10.1007/978-981-287-712-3>
- Mirwanto, T., 2018. THE PROBLEM OF THE SUPERVISION OF IMMIGRATION STAY LICENSES ON ILLEGAL FOREIGN LABOR WORKING IN FOREIGN CAPITAL INVESTMENT COMPANIES IN INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), pp.13-24.
- Muh. Irfansyah Hasan. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20.
- Purwanto, Heru. 2007. *Indonesia Punya Perjanjian Ekstradisi Dengan Tujuh Negara*.  
<https://www.antaraneews.com/berita/63572/indonesia-punya-perjanjian-ekstradisi-dengan-tujuh-negara> Diakses pada 01 April 2021
- Purwanti, M., 2016. Kewajiban dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Kementerian Hukum dan HAM*.
- Rahman, A. (2016). The Threat of Drugs Trafficking Reviewed Based on Human Security Perspective. *Sosio Informa*, 2(3), 273–290.
- Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.
- Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.
- Syahrin, M.A., Artono, H.B. and Santiago, F., 2018. Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), pp.1051-1058.
- Sari, S. (2019). Peran Indonesia Dalam Implementasi Asean Political Security Community. *Jurnal Dinamika Global*, 4(01), 24–65. <https://doi.org/10.36859/jdg.v4i01.100>
- UNODC. (2019). Transnational Organized Crime in Southeast Asia: Evolution, Growth and Impact. *United Nations Office on Drugs and Crime*, 194.
- Yuniarti, A. (2010). Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penanggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara. *Jurnal Diplomasi Dan Keamanan* 2 (1), 1–24.
- Wiraputra, A.R., 2018. THE IMPLICATION OF DEFINING REFUGEE IN INDONESIAN IMMIGRATION LEGAL SYSTEM. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), pp.63-72.